

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan sebuah struktur politik yang diatur oleh hukum, yang mencakup suatu komunitas manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan menganggap wilayah yang bersangkutan sebagai milik mereka untuk tempat tinggal dan penghidupan mereka.¹ Suatu negara juga membutuhkan Ideologi² yang menjadi dasar atau landasan sebuah negara. Makna dan arti ideologi bagi suatu negara adalah sesuatu yang memiliki fungsi sebagai pandangan hidup dan sebagai petunjuk arah semua dalam kehidupan berbangsa.³

Indonesia memiliki sebuah Ideologi yaitu Pancasila. Dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pancasila disebut

¹ Thomas T. Pureklolon, *Nasionalisme: Supremasi Perpolitikan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 3.

² Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 yang dikemukakan oleh Destutt de Tracy yang kemudian digunakan oleh Napoleon, yang berasal dari dua kata yaitu *ideos* dan *logos*, artinya adalah gagasan dan ilmu. Jadi Ideologi adalah ilmu terhadap gagasan, gagasan yang dimaksud adalah gagasan masa depan. Setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan latar belakang sejarah pembentukan suatu negara yang berbeda.

³ Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi", <<http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>>, diakses 28 Juli 2020.

sebagai norma fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*).⁴ Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dapat dilihat sebagai cita hukum, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala produk hukum di Indonesia. Maka dari itu segala peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.⁵

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan adanya pasal ini, sangat jelas Indonesia bukanlah negara kekuasaan/*machtstaat*, sehingga segala sesuatu yang ada pada negara hukum haruslah berdasar pada hukum. Menurut Plato, dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan baik akan menciptakan penyelenggaraan negara yang baik.⁶

Pengaturan hukum mengenai Pemerintahan Daerah di Indonesia telah diejawantahkan dalam UUD NRI 1945 secara khusus pada BAB IV Pemerintahan Daerah. Dalam hal pengisian jabatan kepala daerah, dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 disebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

⁴ Arif Hidayat, dalam Prosiding FGD MPR-FH UNDIP Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945, (Yogyakarta: Thafa Media Yogyakarta, 2017), hal. 118.

⁵ Jimly Asshiddiqe, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, *Op. Cit.*

⁶ Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014), Hal. 1

secara demokratis”. Hal ini merupakan amanat dari Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Semangat dari Sila ke-empat ini adalah adanya musyawarah yang menciptakan suatu konsensus untuk mewujudkan suatu pemilihan yang bermartabat.

Pemilihan Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut Pilkada) merupakan polemik dalam masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.⁷ Dalam sejarahnya, Pilkada di Indonesia telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dan dalam perjalanannya telah banyak mekanisme yang dicoba. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi Pasal 18 ayat 4 UUD NRI yang berbeda dan berubah setiap Pilkada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32 Tahun 2004), lahirlah pemilihan langsung yang merupakan hasil dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia. Ketika pertama kali berlaku, undang-undang ini dianggap masih memiliki kekurangan yakni mengharuskan pasangan calon Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setelah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, keluarlah Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang bagi calon kepala daerah independen untuk maju dalam Pilkada.⁸

⁷ Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, “Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2, Desember 2016, hal. 209.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Selanjutnya pada tahun 2008, UU 32 Tahun 2004 tersebut mengalami perubahan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang membolehkan calon perseorangan dan pada tahun 2014 lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23 Tahun 2014) yang menggantikan undang-undang tersebut. Dalam UU 23 Tahun 2014 ini, tidak diatur secara jelas mengenai Pilkada. Ketentuan mengenai Pilkada diatur dalam Pasal 62 yang berisi “Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang.”

Setelah adanya undang-undang ini, lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Saat ini UU ini telah mengalami perubahan hingga yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Berdasar data yuridis tersebut dapat dilihat bahwa setiap pergantian kekuasaan, mekanisme Pilkada turut berubah, setiap pemegang kekuasaan/rezim menerapkan kebijakan yang berbeda-beda.⁹ Hal ini dapat dilihat dari betapa simpang siurnya aturan mengenai Pilkada di Indonesia.

⁹ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 37.

Undang-undang silih berganti dan belum memberikan kepastian mengenai pengisian jabatan kepala daerah.

Dalam perjalanan Pilkada di Indonesia berbagai mekanisme telah dicoba, namun sangat disayangkan kasus-kasus yang menjerat Kepala Daerah masih banyak dan terus berlangsung, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) sebagaimana yang disampaikan Firli Bahuri pada 7 Agustus 2020, sejak Pilkada langsung tahun 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK.¹⁰ Bahkan berdasarkan data yang diberikan oleh Djohermansyah Djohan, Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, selama 2005–2019 kurang lebih terdapat 418 kepala daerah dan wakil kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sebagian besar terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Hal ini menunjukkan praktik korupsi di daerah semakin marak.¹¹

Secara lebih rinci, sepanjang Tahun 2004 hingga 2019 KPK telah menangani kasus 114 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Kebanyakan perkara korupsi tersebut berupa suap dan gratifikasi dengan total 81 kasus, selanjutnya penyalahgunaan anggaran dan

¹⁰ Ardito Ramadhan, “KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung”, diakses <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>>, diakses 20 September 2020.

¹¹ Bayu Putra, “Wawancara - Bincang Skenario Membonsai KPK - Djohermansyah Djohan: Kepala Daerah Terjerat Korupsi Berpotensi Turun”, <<https://www.jawapos.com/opini/wawancara/21/09/2019/djohermansyah-djohan-kepala-daerah-terjerat-korupsi-berpotensi-turun/>>, diakses 1 Oktober 2020.

pengadaan barang/jasa dengan total masing-masing 27 dan 13 kasus. Selain itu juga terdapat jenis perkara lain berupa: perizinan, tindak pidana pencucian uang, dan pungutan.¹² Berdasarkan data KPK per 7 Oktober 2019, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepala daerah terbanyak yang terjerat korupsi, dengan total 19 kepala daerah. Posisi selanjutnya yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.¹³

Perilaku koruptif ini kerap kali dijadikan sebagai sesuatu yang wajar. Djohermansyah Djohan berpendapat, perilaku koruptif dari kepala daerah ini adalah resiko yang harus dibayarkan dari proses Pilkada. Hal ini dikarenakan biaya yang tinggi saat proses pencalonan dan ada kecenderungan mereka berupaya untuk mengembalikan modal setelah terpilih.¹⁴

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengungkapkan pada proses pencalonan kepala daerah dalam Pilkada, kisaran biaya minimal yang harus dikeluarkan pasangan calon adalah Rp 25 Miliar hingga Rp 30 Miliar, bahkan hingga ratusan miliar untuk pemilihan Bupati dan triliun untuk pemilihan Gubernur. Biaya ini tentu bukan berasal murni dari kantong pribadi pasangan calon, tetapi terdapat para ‘sponsor’ yang

¹² Yosepha Pusparisa, “114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap”, <<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>>, diakses 24 September 2020.

¹³ Republika.co.id, “Jawa Barat Provinsi Tertinggi Kepala Daerah Korupsi”, <<https://www.ayobogor.com/read/2019/10/16/4719/jawa-barat-provinsi-tertinggi-kepala-daerah-korupsi>>, diakses 24 September 2020.

¹⁴ Bayu Putra, “Bincang Skenario Membonsai KPK Djohermansyah Djohan: Kepala Daerah Terjerat Korupsi Berpotensi Turun”, <<https://www.jawapos.com/opini/wawancara/21/09/2019/djohermansyah-djohan-kepala-daerah-terjerat-korupsi-berpotensi-turun/>>, diakses 21 September 2020.

turut menjadi pemodal dalam proses kampanye hingga pemilihan berlangsung.¹⁵

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga memberikan pernyataan yang mendukung “*Di mana-mana, calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,*” saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand.¹⁶ Jadi, beliau menilai kepala daerah yang mendapat sokongan dana dari cukong¹⁷ berpotensi besar akan melakukan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan merupakan suatu hal yang bahkan dapat lebih berbahaya daripada korupsi biasa. Tak sedikit kepala daerah terpilih membuat kebijakan yang menabrak undang-undang; contohnya memberikan izin pertambangan yang telah diberikan oleh kepala daerah sebelumnya kepada orang baru. Korupsi kebijakan ini bersifat *long term* karena

¹⁵ Dian Erika Nugrahenry, “Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada”, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri--paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada?page=all>>, diakses 21 September 2020.

¹⁶ CNN Indonesia, “Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911163316-32-545445/mahfud-md-sebut-92-persen-calon-kepala-daerah-dibiayai-cukong>>, diakses 1 Oktober 2020.

¹⁷ Berdasarkan KBBI, Cukong adalah orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain / pemilik modal. Dalam hal ini, Cukong adalah para pemilik modal yang membiayai pasangan calon dalam proses Pilkada.

kebijakannya akan terus berlanjut. Berbeda dengan korupsi biasa yang hanya berlangsung sekali.¹⁸

Penyebab dari tindakan koruptif kepala daerah ini, tentu disebabkan dari kekurangan mekanisme Pilkada yang berlangsung. Menurut Bahtiar, kekurangan yang dimaksudkan antara lain: biaya yang tinggi bagi calon kepala daerah untuk keperluan Pilkada sehingga rawan disusupi kepentingan modal, potensi konflik yang tinggi terutama pada daerah yang pemahaman politik rakyatnya belum cukup matang dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁹ Selain itu juga terdapat kekurangan seperti politik uang yang tinggi, politisasi birokrasi, potensi politik dinasti yang tinggi, dan mahar politik yang tinggi.²⁰

Pernyataan ini didukung oleh Tama, peneliti di Indonesia Corruption Watch yang mengatakan korupsi yang melibatkan kepala daerah juga disebabkan karena pola rekrutmen yang tidak baik oleh partai politik.²¹ Pola ini tentu berpengaruh dimana seseorang harus memberikan keuntungan kepada

¹⁸ Henny Rachma Sari, “Mahfud MD: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Berpotensi Korupsi Kebijakan”, <<https://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-kepala-daerah-dibiayai-cukong-berpotensi-korupsi-kebijakan.html>>, diakses 21 September 2020.

¹⁹ “Inilah sederet kekurangan kelebihan Pilkada langsung”, <<https://kabar24.bisnis.com/read/20180321/15/752408/inilah-sederet-kekurangan-kelebihan-Pilkada-langsung>>, diakses 2 Agustus 2020.

²⁰ Djohermansyah Djohan, dalam webinar “Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Daerah Secara Asimetris dalam Bingkai NKRI dan Pancasila”, <<https://www.youtube.com/watch?v=8GPreH31kDs>>, diakses 31 Juli 2020.

²¹ Fathiyah Wardah, “Korupsi Kepala Daerah Bukan Disebabkan Pemilihan Langsung”, <<https://www.voaindonesia.com/a/korupsi-kepala-daerah-bukan-disebabkan-pemilihan-langsung/2465379.html>>, diakses 24 September 2020.

partai politik yang mengusungnya. Selanjutnya, Titi Anggraini mantan direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, menurutnya Pilkada langsung atau tidak langsung, kalau partainya tidak dibenahi tidak akan pernah menyelesaikan masalah.²²

Pada akhir tahun 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mewacanakan sebuah sistem yaitu Pilkada asimetris sebagai bentuk evaluasi terhadap Pilkada langsung. Pilkada asimetris yang dimaksudkan oleh Tito Karnavian adalah memungkinkan adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan Pilkada, sesuai dengan karakteristik tertentu suatu daerah, budaya, dan faktor strategis wilayah.²³ Selain Tito Karnavian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, juga mendukung dan menilai Pilkada asimetris bisa menjadi salah satu solusi atas evaluasi Pilkada langsung, sebab dari pengalaman yang ada Pilkada langsung memecah belah masyarakat.²⁴

Dengan adanya sistem asimetris, diharapkan pelaksanaan Pilkada akan mengalami efisiensi. Bentuk dari asimetris ini akan menjadi sangat beragam dikarenakan perbedaan yang ada di tiap-tiap daerah Indonesia. Menurut Titi Anggraini, Pilkada asimetris terjadi karena adanya pemilihan yang tidak

²² Titi Anggraini, dalam webinar “Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Daerah Secara Asimetris dalam Bingkai NKRI dan Pancasila”, <<https://www.youtube.com/watch?v=8GPreH31kDs>>, diakses 31 Juli 2020.

²³ Imam Budilaksono, “Menimbang Pilkada Asimetris”, <<https://www.antarane.ws.com/berita/1187587/menimbang-Pilkada-asimetris>>, diakses 16 September 2020.

²⁴ Kumparan News, “PDIP: Pilkada Asimetris Bisa Jadi Solusi Evaluasi Pilkada Langsung”, <<https://kumparan.com/kumparannews/pdip-Pilkada-asimetris-bisa-jadi-solusi-evaluasi-Pilkada-langsung-1sHbHknAmS5/full>>, diakses 24 September 2020.

simetris yaitu perbedaan sistem, mekanisme atau aktor yang disebabkan peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, dalam perbedaan sistem dapat dibedakan dalam metode pemberian suara, metode pencalonan, dan lain-lain. Jadi, Pilkada langsung atau tidak langsung hanya salah satu dari perbedaan yang ada.²⁵

Pada praktiknya, Pilkada asimetris bukan merupakan sebuah hal yang baru. Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia sudah terdapat empat daerah yang melakukan Pilkada secara asimetris. Keempat daerah yang melakukan Pilkada asimetris yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Papua karena kekhususan dan keistimewaan yang diberikan undang-undang.²⁶ Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah daerah di luar daerah khusus dan istimewa dapat diperkenankan melakukan Pilkada asimetris dengan kriteria-kriteria lain sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Mengingat karena begitu luasnya wilayah Indonesia, keadaan yang berbeda-beda pada setiap daerah dan beragam budaya yang ada, serta tradisi praktik demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi yang berbeda.

Opsi Pilkada asimetris merupakan opsi yang baik untuk dijadikan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap daerah yang berbeda dalam melakukan Pilkada yang menjunjung tinggi keadilan bermartabat. Keadilan

²⁵ Amalia Salabi, "Titi Anggraini: Pilkada Asimetris Tak Boleh Untuk Diskriminasi", <<https://rumahpemilu.org/titi-anggraini-Pilkada-asimetris-tak-boleh-untuk-diskriminasi/>>, diakses 24 September 2020.

²⁶ Berdasarkan Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 1945: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Bermartabat merupakan sebuah teori yang digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. sebuah teori yang berangkat dari postulat sistem untuk mencapai tujuan yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia atau nge wong ke uwong.²⁷ Teori bermartabat ini berasal dari tarik-menarik antara arus atas (*Lex Aeterna*) dan arus bawah (*Volkgeist*) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati Pikiran Tuhan, menurut sistem hukum yang berdasarkan Pancasila. Dari arus bawah, yaitu budaya-budaya dan nilai luhur yang ada dalam bangsa Indonesia.²⁸

Dengan adanya Pilkada bermartabat, tujuan dari adanya Pilkada dapat tercapai yaitu untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan. Keadilan Bermartabat akan mengembalikan tujuan dari Pilkada yang sebenarnya, menjadikan kepala daerah sebagai peranan penting bagi seluruh masyarakat bukan saja menjadi alat memenuhi kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Peneliti merasa dibutuhkan suatu penelitian yang meneliti tentang pelaksanaan Pilkada asimetris. Pilkada asimetris ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan/polemik Pilkada yang berlangsung hingga saat ini berdasarkan sebuah perspektif baru yaitu Teori Keadilan Bermartabat. Maka Peneliti

²⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 63.

²⁸ *Ibid.*, hal 30-31.

melakukan penelitian ini dan diberikan judul **“PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA ASIMETRIS PERSPEKTIF TEORI HUKUM Keadilan Bermartabat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara asimetris di Indonesia ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia secara asimetris ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan khususnya bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri dan saling berkaitan. Kami membuat sistematika pembahasan keseluruhan ke dalam 5 (lima) bab. Susunan penulisan dapat diurutkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, terbagi menjadi 5 bagian yaitu: Latar Belakang, yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan. Rumusan Masalah, yaitu pokok permasalahan yang akan dibahas. Tujuan Penulisan, yang berisikan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, Manfaat Penelitian, yang berisikan manfaat dari penulisan ini dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam Bab ini, terbagi menjadi 2 bagian yaitu: Landasan Teori yang terdiri dari: Pemerintahan Daerah, Demokrasi dan Teori Keadilan Bermartabat serta Landasan Konseptual yang terdiri dari: Pilkada dan Pilkada Asimetris.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai metode pendekatan, metode penelitian, jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan penelitian yang dilakukan mengenai pemilihan kepala daerah khususnya secara asimetris dalam perspektif teori keadilan bermartabat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran terkait dengan permasalahan yang ada.